



## **PUTUSAN**

**NOMOR : 05/G/2013/PTUN.BJM.**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara :

Prof.Dr.Ir.H. UDIANSYAH, MS., Kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan Jelawat No. 36 RT. 006 RW. 002 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Pekerjaan PNS Dosen Fakultas Kehutanan Unlam Banjarmasin ;

Dalam hal ini memberikan kuasa dengan kuasa khusus tanggal 15 Januari 2013 kepada :

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. DR. MASDARI TASMIN, SH.,MH.
2. SYARIFANI S, SH
3. MAHYUDIN, SH
4. MASJUHAIDA, S.Ag, SH
5. HELIMASYIAH, SH
6. RITAWATI, S.Ag.
7. M. KHARISMA P HARAHAHAP, SH.
8. HAMDALIAH, SH
9. MUHAMMAD MUSTANGIN, SH.
- 10.HERMANSYAH, SH.

Kesemuanya warganegara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum DR. MASDARI TASMIN, SH., MH., beralamat di Jalan Pangeran Hidayatullah (Ruko STIHSA) No. 1 Banjarmasin ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... PENGGUGAT.

**M E L A W A N**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKTOR UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT BANJARMASIN,  
berkedudukan di Jalan Brigjen H. Hasan Basri Komplek Unlam  
Banjarmasin, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13  
Februari 2013 kepada :

1. Prof.Dr.H.M. HADIN MUHJAD, SH.MM.

2. H.M. ERHAM AMIN, SH.MH

3. H.ABERAN,SH.MH.

Kesemuanya Warganegara Indonesia, Pekerjaan Anggota  
Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas  
Lambung Mangkurat , beralamat di Jalan Brigjen H. Hasan  
Basry Komplek Unlam Banjarmasin ;

Selanjutnya disebut sebagai ..... TERGUGAT. .

Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin tersebut telah membaca :

1. Telah membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 31 Januari 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 01 Februari 2013 dengan Register perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN.BJM yang telah diperbaiki pada tanggal 14 Maret 2013 ;
2. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 05/PEN-DIS/2013/PTUN.BJM, tanggal 06 Februari 2013 Tentang Penetapan Lolos Dismissal ;
3. Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin Nomor : 05/PEN-MH/2013/PTUN.BJM, tanggal 06 Februari 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;
4. Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 05/G/PEN.PP/2013/PTUN.BJM, tanggal 07 Februari 2013 Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Telah membaca Penetapan Hakim Anggota I Nomor : 05/PEN.HS/2013/PTUN.BJM, tanggal 14 Maret 2013 Tentang Penetapan Hari Sidang ;
6. Bukti surat yang diajukan oleh pihak Penggugat dan Tergugat ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatannya tertanggal 31 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada tanggal 31 Januari 2013 dalam Register Perkara Nomor : 05/G/2013/PTUN.BJM sebagaimana telah diperbaiki pada tanggal 14 Maret 2013 bahwa pada pokoknya yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah :

Dengan obyek sengketa :

1. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 861/UN8/OT/2012 Tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, tanggal 15 Oktober 2012 ;
2. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 014/UN8/KP/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2013 – 2017, tanggal 05 Januari 2013 ;

Adapun duduk perkaranya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.Kep.342/PT.10.H15.5/C/1988, tanggal 30 Juli 1988, Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil ;
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.668 / PT10.H2.5 / C / 1989, tanggal 28 Nopember 1989. Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.54403/A4.5/KP/2009, tanggal 1 Juni 2009, Penggugat diangkat sebagai Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Perencanaan Hutan, dengan pangkat terakhir sesuai Surat Keputusan Presiden RI No.76/K Tahun 2012 tanggal 21 September 2012, adalah Pembina Utama Madya, Golongan IV D.

3. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat (Tergugat), Nomor : 861/UN8/OT/2012 tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, tanggal 15 Oktober 2012; yang isinya antara lain:

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Mencabut Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor: 550/UN8/OT/2012 Tanggal 25 Juni 2012 tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat sebagaimana lampiran I Surat Keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memamngku jabatan tersebut.

Kedua : Mengangkat Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat yang baru dengan susunan sebagaimana lampiran II Surat Keputusan ini.

Ketiga : Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat bertugas:

1. Merumuskan kebijakan akademik.
2. Merumuskan kebijakan penilaian prestasi akademik dan kecakapan serta kepribadian dosen.
3. Merumuskan norma dan tolok ukur pelaksanaan dan penyelenggaraan fakultas.
4. Menilai pertanggung jawaban pimpinan fakultas atas pelaksanaan kebijakan akademik yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada point 1.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Memberikan pertimbangan kepada pimpinan Universitas mengenai calon yang diusulkan untuk diangkat menjadi pimpinan fakultas.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila si kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya ;

Lampiran I Surat Keputusan Rektor Unlam Nomor : 861/UN8/OT/2012, tanggal 15 Oktober 2012 :

**SUSUNAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
YANG DIBERHENTIKAN**

1. Ketua : Ir. Sunardi, M.S.
2. Sekretaris : Sitti Hamidah, S. Hut; MP
3. Anggota Tetap :
  1. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ruslan, M.S.
  2. Prof. Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoto, M.Sc.
  3. Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah, M.S.
  4. Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc.
4. Anggota
  1. Ir. Hj. Emmy Winarni, M.S.
  2. Ir. M. Faisal Mahdie, M.P.
  3. Ir. H. Ahmad Yamani, M.P.
  4. Ir. Hj. Noormirad Sari, M.P.
  5. Ir. H. Gt. A. Rahmat Tahamrin, M.P.
  6. Ir. Hj. Fonny Rianawati, M.P.
  7. Hj. Dina Naemah, S.Hut, M.P.
  8. Ir. H. Gunawansyah, M.P.
  9. Ir. H. Asmuri Achmad, M.S.
  10. Ir. H. Setia Budi Peran, M.P.
  11. Ir. Sulaiman Bakri, M.S.
  12. Ir. Hj. Violet B, M.P.



13. Ir. Hj. Lusiyani, M.P.

14. Dr. Ir. Ekorini Indrayati, M.S.

15. Ir. Suhaimi Nusi, M.P.

Lampiran II Surat Keputusan Rektor Unlam Nomor : 861/UN8/OT/2012,  
tanggal 15 Oktober 2012:

**SUSUNAN ANGGOTA SENAT FAKULTAS KEHUTANAN  
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT  
YANG DIANGKAT**

1. Ketua : Ir. Sunardi, M.S.
2. Sekretaris : Sitti Hamidah, S. Hut; MP
3. Anggota Tetap : 1. Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ruslan,  
M.S.  
2. Prof. Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoto, M.Sc.  
3. Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah, M.S.  
4. Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc.
5. Anggota : 1. Ir. H. Ahmad Yamani, M.P  
2. Ir. Hj. Noormirad Sari, M.P  
3. Ir. H. Gt. A. Rahmat Thambrin, M.P  
4. Ir. Hj. Fonny Rianawati, M.P  
5. Hj. Dina Naemah, S.Hut; M.P  
6. Ir. H. Gunawansyah, M.P.  
7. Ir. H. Asmuri Ahmad, M.S  
8. Ir. H. Setia Budi Peran, M.P  
9. Ir. Sulaiman Bakri, MS  
10. Ir. Hj. Violet B, M.P  
11. Ir. Hj. Lusiyani, M.P  
12. Dr. Ir. Ekorini Indrayati, M.S  
13. Ir. Suhaimi Nusi, M.P  
14. Ir. Rosidah, M.P

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa berdasarkan Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat (Tergugat), Nomor : 014/UN8/KP/2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, tanggal 05 Januari 2013; yang isinya antara lain :

Menimbang huruf c : bahwa berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat tanggal 12 Desember 2012 telah memberikan pertimbangan kepada Pegawai Negeri yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagai tersebut dalam lajur 5 ;

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan,

- PERTAMA** : Memberhentikan dengan hormat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dari jabatannya sebagai tersebut dalam lampiran lajur 4 dari lampiran keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama memangku jabatan tersebut.
- KEDUA** : Mengangkat Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, dalam jabatannya sebagai tersebut dalam lajur 4 dalam lampiran keputusan ini dan kepadanya diberikan Tunjangan Dosen yang diberi tugas tambahan setiap bulannya berdasarkan Peraturan Presiden RI nomor 65 Tahun 2007 tanggal 28 Juni 2007 dan Surat Edaran Dirjen Perbendaharaan Nomor SE-84/PB/2007 tanggal 11 Oktober 2007.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima jabatan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat ketelitian dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Lampiran Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat  
No. 014/UN8/KP/2013 ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama/NIP	Pangkat/Gol./ Jabatan Fungsional	Diberhentikan dari Jabatan	Diangkat dalam Jabatan	Ket.
1	2	3	4	5	6
1.	Prof. Dr. Ir. H.M. Arief Soenjoto, M.Sc.	Pembina Utama Madya /IV/d / Guru Besar	Plt. Pembantu Dekan I	-	Fak. Kehutanan
2.	Ir.H. Ahmad Yamani, M.P.	Pembina/IV/a/Lektor Kepala	-	Pembantu Dekan I	---sda---
3.	Ir.Hj.Emmy Winarni, M.S.	Pembina Utama Muda/IV/c/Lektor Kepala	Plt. Pembantu Dekan II	-	---sda---
4.	Ir.H.Gt.Abdul Rahmat Thamrin, M.P.	Pembina/IV/a/Lektor Kepala	-	Pembantu Dekan II	---sda---
5.	Ir.M.Faisal Mahdie, M.P	Pembina Tk.I/IV/b/ Lektor Kepala	Plt. Pembantu Dekan III	-	---sda---
6.	Ir.H.Gunawansyah, M.P.	Pembina Tk.I/IV/b/ Lektor Kepala	-	Pembantu Dekan III	---sda---

5. Bahwa Surat Keputusan Tergugat No. 861/UN8/OT/2012, tanggal 15 Oktober 2012 tidak diterima oleh Penggugat secara langsung pada tanggal 10 November 2012, melainkan inisiatif Penggugat sendiri yang meminta pada Fakultas Kehutanan. Begitu pula Surat Keputusan Penggugat No. 014/UN8/KP/2013 tanggal 05 Januari 2013 tidak diterima Penggugat secara langsung pada tanggal 17 Januari 2013

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan inisiatif Penggugat sendiri yang meminta pada Fakultas Kehutanan ;

Menurut Undang-undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 55, yang menentukan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.

Dengan demikian gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu sesuai yang ditentukan oleh Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo Undang-Undang Nomor : 51 Tahun 2009, Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

6. Bahwa dengan adanya keputusan tersebut di atas, kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah Lembaga Penggugat mendapat pimpinan Fakultas yang tidak sah, akibat anggota senat yang diangkat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku.

7. Bahwa surat keputusan Tergugat Nomor : **861/UN8/OT/2012** tentang **Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat**, tanggal 15 Oktober 2012 dan Nomor : 014/UN8/KP/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, tanggal 05 Januari 2013 di atas, karena Pemberhentian maupun Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III adalah tidak sah, karena didasarkan Surat Keputusan Tergugat Nomor : **861/**



**UN8/OT/2012** Tentang **Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan** Universitas Lambung Mangkurat, tanggal 15 Oktober 2012 tidak sesuai dengan Keputusan Nomor : 163/DIKTI/Kep/2007 tertanggal 29 November 2007. Dengan demikian jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum penyelenggaraan negara *vide* Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 dan Undang-Undang No.51 Tahun 2009, Pasal 53 ayat (2) yang menentukan : “Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

7.1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku :

7.1.1. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor : 028/O/2003 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat, Pasal 65 ayat (2): “Senat Fakultas terdiri atas: Guru Besar, Pimpinan Fakultas, Ketua Jurusan/Bagian/Program Studi, dan wakil dosen tetap pada Fakultas”. Sedangkan dalam SK Rektor Unlam No. 861/UN8/OT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 yang menyatakan susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat adalah:

- Ir. Sunardi, M.S. (Pimpinan Fakultas)
- Prof. Dr. Ir. H. Muhammad Ruslan, M.S. (Guru Besar)
- Prof. Dr. Ir. H. M. Arief Soendjoto, M.Sc. (Guru Besar)
- Prof. Dr. Ir. H. Udiansyah, M.S. (Guru Besar)
- Prof. Dr. Ir. H. Yudi Firmanul Arifin, M.Sc. (Guru Besar)
- Ir. H. Ahmad Yamani, M.P
- Ir. Hj. Noormirad Sari, M.P
- Ir. H.Gt.A. Rahmat Thambrin, M.P
- Ir. Hj. Fonny Rianawati, M.P



- Hj. Dina Naemah, S.Hut; M.P
- **Siti Hamidah, S. Hut; MP**
- Ir. H. Gunawansyah, M.P
- Ir. H. Asmuri Ahmad, M.S
- Ir. H. Setia Budi Peran, M.P
- Ir. Sulaiman Bakri, MS
- Ir. Hj. Violet B, M.P
- Ir. Hj. Lusiyan, M.P
- Dr. Ir. Ekorini Indrayati, M.S
- Ir. Suhaimi Nusi, M.P
- Ir. Rosidah, M.P

7.1.1. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 028/O/2003 tentang Statuta Universitas Lambung Mangkurat yang hingga saat ini masih berlaku, pada Pasal 67 ayat (4): "Jumlah dan jenis jurusan/bagian/program studi ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi".

7.1.2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 84/DIKTI/Kep/2007, tanggal 2 April 2007, tentang Penataan dan Penetapan Kembali Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin. **MEMUTUSKAN, MENETAPAN,**

**Pertama:** Penataan dan penetapan kembali ijin penyelenggaraan program studi pada Universitas Lambung Mangkurat sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini;

**Kedua:** Jangka waktu masa berlakunya ijin penyelenggaraan sebagaimana ditetapkan dalam keputusan ini adalah: angka (2) Jenjang program Diploma IV, Sarjana, dan Profesi: 4 (empat) tahun. Dengan demikian, Program Studi Manajemen Hutan, Program Studi Budidaya Hutan, dan Program Studi Teknologi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil Hutan ijin penyelenggaraannya telah berakhir sejak 2 April 2011. Apalagi, perubahan nama program studi sudah dilakukan dengan dilantiknya Ketua Program Studi Kehutanan. Dalam Sistem Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED) yang sekarang terdaftar hanyalah Program Studi Kehutanan. Ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor: 163/DIKTI/Kep/2007, tanggal 29 Nopember 2007, tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi. MEMUTUSKAN, MENETAPKAN,

**Ketujuh:** “Sebagai tindak lanjut dari Keputusan ini maka penggunaan nama Program Studi dan kodifikasi pada laporan EPSBED disesuaikan dengan Lampiran 1 Keputusan ini.”, yaitu Program Studi Kehutanan.

7.1.3. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor : 163/DIKTI/Kep/2007, tanggal 29 Nopember 2007, tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi. MEMUTUSKAN, MENETAPKAN,

**Kedua:** Nama-nama program studi pada perguruan tinggi yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi tidak sesuai dengan nama program studi pada Lampiran 1, harus menyesuaikan nama program studinya dengan mengacu pada Lampiran 2 Keputusan ini;

**Ketiga:** Ijin penyelenggaraan program studi yang masa berlakunya belum berakhir tetapi dengan nama program studi yang tidak sesuai dengan Lampiran 1, masih tetap dinyatakan berlaku dan tidak perlu mengusulkan penyesuaian nama program studinya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7.1.4. Bahwa berdasarkan aturan-aturan yang telah diuraikan pada nomor 7.1.1. sampai dengan nomor 7.1.4. di atas maka

1. Ketua Jurusan Manajemen Hutan (Ir. H. Ahmad Yamani, M.P),
2. Ketua Jurusan Teknologi Hasil Hutan (Ir. Hj. Noormirad Sari, M.P);
3. Ketua Prodi Teknologi Hasil Hutan (Ir. H.Gt.A. Rahmat Thambrin, M.P);
4. Ketua Prodi Manajemen Hutan (Ir. Hj. Fonny Rianawati, M.P),
5. Ketua Prodi Budidaya Hutan (Hj. Dina Naemah, S.Hut; M.P),
6. Ir. H. Gunawansyah, M.P (Wakil Dosen Prodi Manajemen Hutan);
7. Ir. H. Asmuri Ahmad, M.S (Wakil Dosen Prodi Budidaya Hutan);
8. Ir. H. Setia Budi Peran, M.P (Wakil Dosen Prodi Budidaya Hutan);
9. Ir. Sulaiman Bakri, MS (Wakil Dosen Prodi Budidaya Hutan);
10. Ir. Hj. Violet B, M.P (Wakil Dosen Prodi Teknologi Hasil Hutan);
11. Ir. Hj. Lusiyani, M.P (Wakil Dosen Prodi Teknologi Hasil Hutan);
12. Dr. Ir. Ekorini Indrayati, M.S (Wakil Dosen Prodi Manajemen Hutan);
13. Ir. Suhaimi Nusi, M.P (Wakil Dosen Prodi Manajemen Hutan);
14. Ir. Rosidah, M.P (Wakil Dosen Prodi Teknologi Hasil Hutan) ,

Kesemua nama-nama tersebut di atas tidak berhak lagi menjadi anggota senat Fakultas Kehutanan Unlam. Karena Prodi Manajemen Hutan,



Prodi Budidaya Hutan, dan Prodi Teknologi Hasil Hutan, ijin penyelenggaraannya telah berakhir sejak 2 April 2011. Nama ke tiga Prodi tersebut sekarang menjadi satu yaitu dengan nama Prodi Kehutanan (Ketua Prodi **Siti Hamidah, S. Hut; MP**) Ini sesuai dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor:163 /DIKT/KEP/ 2007, tanggal 29 Nopember 2007, tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi.

7.1.1. Bahwa karena Surat Keputusan Tergugat Nomor : 014/UN8/KP/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, tanggal 05 Januari 2013 diterbitkan berdasarkan hasil rapat Senat Fakultas Hukum Universitas Lambung tanggal 12 Desember 2012 telah memberikan pertimbangan kepada Pegawai Negeri yang namanya tersebut dalam lajur 2 dalam jabatan sebagai tersebut dalam lajur 5, sebagaimana termaktub dalam konsideran Keputusan Rektor ini pada bagian "Menimbang huruf c". Sehingga Keputusan Tergugat Nomor : 014/UN8/KP/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, tanggal 05 Januari 2013 tidak memiliki kekuatan hukum karena didasarkan pada pertimbangan dari Senat Fakultas Kehutanan yang tidak sah atau melanggar hukum.

7.2. Bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik :

Bahwa dengan SK Rektor tersebut, yakni Keputusan Tergugat Nomor : 861/UN8/OT/2012 Tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, tanggal 15 Oktober 2012, maka sangat jelas membuktikan bahwa Tergugat





selaku Pejabat Tata Usaha Negara di bidang Pendidikan Tinggi telah melanggar Asas-Asas Penyelenggaraan Negara vide Undang-undang No.28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Pasal 3) jo Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Pasal 53), terutama Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dan Asas Profesionalitas.

**Asas Kepastian Hukum** yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan Penyelenggara Negara.

Dalam perkara ini yakni adanya produk keputusan Tergugat yang mengakibatkan ketidakpastian hukum, yaitu mengangkat anggota senat Fakultas Kehutanan Unlam yang sesungguhnya tidak berhak menurut peraturan perundang-undangan.

**Asas Tertib Penyelenggaraan Negara** yang menjadi landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara. Lembaga Program Studi yang sudah tidak ada lagi tetapi masih ada perwakilannya

8. Bahwa dengan demikian cukup alasan hukum bagi Penggugat untuk menuntut agar Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin menyatakan SK No. 861/UN8/OT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat dan SK Nomor : 014/UN8/KP/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, tanggal 05 Januari 2013 yang dibuat oleh Tergugat tersebut batal dan tidak sah.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara ini memberikan putusan sebagai berikut :

## DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
  - *Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 861/UN8/OT/2012, Tanggal 15 Oktober 2012, Tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat.*
  - *Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 014/UN8/KP/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2013-2017, tanggal 05 Januari 2013*
3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut surat :
  - *Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 861/UN8/OT/2012, Tanggal 15 Oktober 2012, Tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat;*
  - *Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat, Nomor : 014/UN8/KP/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2013-2017, tanggal 05 Januari 2013.*
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

**Atau ”menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya”**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang , bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat telah pula menyampaikan eksepsi dan jawabannya tertanggal 28 Maret 2013 sebagai berikut :

### Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat dengan ini menyatakan menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 31 Januari 2013, kecuali yang secara tegas Tergugat akui kebenarannya.
2. Bahwa benar Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 861/UN8/OT/2012 Tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat tanggal 15 Oktober 2012.
3. Bahwa benar pula Tergugat telah mengeluarkan Surat Keputusan No. 014/UN8/KP/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2013-2017 tanggal 05 Januari 2013.
4. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum.
5. Bahwa yang dimaksud konkrit adalah obyek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak tapi berwujud dan dapat ditentukan, bersifat Individual artinya keputusan tata usaha negara itu tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju, jika yang dituju tersebut lebih dari



seorang maka tiap-tiap orang tersebut harus disebutkan satu persatu secara jelas dalam keputusan tersebut, sedangkan yang disebut final adalah sudah definitif dan karenanya ia mempunyai akibat hukum.

6. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan : “orang atau badan hukum yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tersebut dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi.
7. Bahwa apabila memperhatikan ketentuan dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dapatlah diketahui bahwa tidak semua Keputusan Tata Usaha Negara dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara kecuali ia telah memenuhi persyaratan dari ketentuan tersebut.
8. Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Surat Keputusan No. 861/UN8/OT/2012 Tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat tanggal 15 Oktober 2012, jelas tidak terpenuhi alasan kepentingan yang merugikan bagi Penggugat, karena didalam keputusan tersebut sangat jelas nama Penggugat termasuk sebagai Anggota Senat Fakultas Kehutanan yang ditetapkan / dikukuhkan, sehingga justru hal ini sangat jelas



menguntungkan bagi Penggugat dan oleh karena itu Surat Keputusan Rektor Unlam No. 861/UN8/OT/2012 tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat tanggal 15 Oktober 2012 tidak terpenuhi syarat sebagai sebuah obyek gugatan.

9. Bahwa syarat sebuah keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan sebagai obyek sengketa adalah bersifat konkrit, individual, dan final, dan mengacu pada penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana kami kutip pada eksepsi point 5, maka jelaslah Surat Keputusan Rektor Unlam No. 014/UN8/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2013-2017 tanggal 05 Januari 2013 tidak terpenuhi syarat individual bagi Penggugat, karena nama Penggugat adalah tidak termasuk orang yang dicalonkan untuk diusulkan sebagai Calon Pembantu Dekan di Fakultas Kehutanan dan pencalonan tersebut telah diusulkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan setelah memperhatikan pertimbangan Senat Fakultas Kehutanan. Dengan demikian maka Surat Keputusan Rektor Unlam No. 014/UN8/KP/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2013-2017 tanggal 05 Januari 2013, jelas tidak memenuhi syarat individual dan karenanya tidak dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas mohon Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin yang memeriksa perkara ini untuk memutus :

- a. Menerima Eksepsi Tergugat.



- b. Menyatakan Surat Keputusan Rektor Unlam No. 861/UN8/OT /2012 Tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat tanggal 15 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Rektor Unlam No. 014/UN8/KP/2012 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2013-2017 tanggal 05 Januari 2013, tidak memenuhi persyaratan untuk menjadi obyek sengketa dalam perkara ini.
- c. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul akibat sengketa ini.

**Dalam Pokok Perkara**

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya, dan untuk tidak terjadi pengulangan yang tidak berarti, maka hal-hal yang termuat dalam eksepsi sepanjang relevan dianggap berlaku dalam pokok perkara ini.
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Rektor Unlam No. 861/UN8/OT/2012 Tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat tanggal 15 Oktober 2012, jelas nama Penggugat tercantum dalam surat keputusan tersebut dan termasuk anggota senat Fakultas Kehutanan yang dikukuhkan, sehingga dalam hal ini tidak ada sedikitpun unsur kerugian bagi Penggugat dan bahkan sebaliknya Penggugat sangat diuntungkan karena termasuk orang yang ditetapkan/dikukuhkan.
3. Bahwa kerugian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara adalah kerugian yang bersifat konkrit dan dapat dikonkritkan atau diperhitungkan secara matematik bukan kerugian yang bersifat abstrak yang tidak dapat dipahami dengan akal sehat.



4. Bahwa apabila Penggugat berpendapat anggota senat Fakultas Kehutanan yang dikukuhkan melalui Surat Keputusan Rektor Unlam No. 861/UN8/OT/2012 Tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat tanggal 15 Oktober 2012 karena didalamnya masih dikukuhkan nama-nama ketua program studi yang lama yakni :

- a. Ir.H.Ahmad Yamani, MP (Ketua Prodi Manajemen Hutan)
- b. Hj.Dina Naimah, S.Hut,MP (Ketua Prodi Budi Daya Hutan)
- c. Ir.H.Gusti A.Rahmat Thambrin (Ketua Prodi Teknologi Hasil Hutan)

Sementara itu di Fakultas Kehutanan sudah ada Ketua Program Studi Kehutanan sebagai Penataan dan Kodifikasi Program Studi berdasarkan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 163/DIKTI/Kep/ 2007 tanggal 29 Nopember 2007 yakni Saudara Siti Hamidah, S.Hut,MP.

5. Bahwa adalah sebuah pendapat yang keliru apabila telah terbentuknya sebuah program studi baru maka program studi lama otomatis harus dihapuskan tanpa memperhatikan kepentingan-kepentingan mahasiswa yang masih aktif pada program studi tersebut.

6. Bahwa sampai saat ini menurut data registrasi mahasiswa tahun akademik 2012/ 2013 untuk Fakultas Kehutanan, mahasiswa pada program studi manajemen hutan masih terdaftar sebanyak 27 orang, mahasiswa yang terdaftar pada program studi budi daya hutan sebanyak 18 orang dan mahasiswa program studi teknologi hasil hutan sebanyak 13 orang, serta mahasiswa program studi kehutanan sebanyak 88 orang.

7. Bahwa berdasarkan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 163/DIKTI/Kep/2007 Tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 29 Nopember 2007 menentukan pada bagian MEMUTUSKAN, Menetapkan, Ketiga : “ Ijin penyelenggaraan Program Studi yang masa berlakunya belum berakhir tetapi dengan





nama program studi yang tidak sesuai dengan Lampiran 1, masih tetap dinyatakan berlaku dan tidak perlu mengusulkan penyesuaian nama program studinya.”

8. Bahwa ketiga program studi di atas yakni Program Studi Manajemen Hutan, Program Studi Budi Daya Hutan, dan Program Studi Teknologi Hasil Hutan masa berlakunya masih aktif sesuai dengan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Nomor : 023/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X/2010 Tentang Status, Nilai, Peringkat, Dan Masa Berlaku Hasil Akreditasi Program Sarjana Di Perguruan Tinggi :
  - a. Untuk Prodi Manajemen Hutan sampai 29 Oktober 2015
  - b. Untuk Prodi Budi Daya Hutan sampai 29 Oktober 2015
  - c. Untuk Prodi Teknologi Hasil Hutan sampai 29 Oktober 2015
9. Bahwa tetap dipertahankannya ketiga Prodi tersebut yakni Prodi Manajemen Hutan, Prodi Budi Daya Hutan, dan Prodi Teknologi Hasil Hutan bukanlah sebuah pelanggaran namun justru telah sesuai dengan keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor : 163/DIKTI/Kep/2007 Tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi tanggal 29 Nopember 2007.
10. Bahwa karena Surat Keputusan Rektor Unlam No. 861/UN8/OT/2012 tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat tanggal 15 Oktober 2012 adalah sudah tepat, maka setiap produk yang dihasilkan oleh rapat senat tersebut juga adalah benar secara hukum.
11. Bahwa Surat Keputusan Rektor Unlam Nomor : 014/UN8/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2013-2017 tanggal 05 Januari 2013 yang diusulkan terlebih dahulu oleh Dekan Fakultas Kehutanan dan telah memperhatikan pertimbangan senat kehutanan dari Senat Kehutanan Fakultas Kehutanan Unlam.





12. Bahwa Penggugat merasa dirugikan atas keluarnya Surat Keputusan Rektor Unlam Nomor : 014/UN8/KP/2012 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II, dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2013-2017 tanggal 05 Januari 2013 jelas tidak beralasan karena Penggugat adalah bukan dari nama-nama yang diusulkan sebagaimana terlihat dalam Surat Dekan Fakultas Kehutanan Nomor : 804/UN8.1.24/KP/2012 perihal : Usul Pengangkatan Calon Pembantu Dekan I,II, dan III Fakultas Kehutanan Unlam Periode 2013 – 2017.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin untuk menjatuhkan putusan :

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat membayar semua biaya perkara akibat sengketa ini.

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi dan Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat pada persidangan tanggal 4 April 2013 telah pula menyampaikan Replik tertanggal 4 April 2013 untuk mempersingkat putusan ini sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut pihak Tergugat pada persidangan tanggal 11 April 2013 telah pula menyampaikan Dupliknya tertanggal 11 April 2013 untuk mempersingkat putusan ini sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil Gugatannya pihak Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat yang telah difotocopy sesuai asli atau copy dan telah pula diberi meterai cukup serta telah dilegalisir sesuai dengan peraturan yang berlaku telah pula dicocokkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya atau copynya yang selanjutnya diberi tanda P.1 sampai dengan P. 8 sebagai berikut :

1. Bukti P. 1 : Foto copy dari copy Statuta Universitas Lambung Mangkurat (Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 028/0/2003) ;
2. Bukti P. 2 : Foto copy dari copy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No. 84/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Penetapan Ijin Penyelenggaraan Program Studi Pada Universitas Lambung Mangkurat di Banjarmasin ;
3. Bukti P. 3 : Foto copy dari copy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional RI No. 163/DIKTI/Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ;
4. Bukti P. 4 : Foto copy dari copy Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 861/UN8/OT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat ;
5. Bukti P. 5 : Foto copy dari copy Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 014/UN8/KP/2013 tanggal 5 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2013- 2017 ;
6. Bukti P. 6 : Foto copy dari data on Line Internet berupa Data Evaluasi Program Studi Perguruan Tinggi.
7. Bukti P. 7 : Foto copy dari data on Line Internet berupa Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri ( EPSBED ) S1 Kehutanan ;
8. Bukti P. 8 : Foto copy dari data on Line Internet berupa Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri ( EPSBED ) S2 Kehutanan ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang , bahwa untuk memperkuat dalil – dalil bantahannya pihak Tergugat telah menyampaikan alat bukti surat yang telah difotocopy sesuai asli atau copy dan telah pula diberi meterai cukup serta dilegalisir sesuai peraturan yang berlaku dan telah pula dicocokkan dengan aslinya atau copynya yang selanjutnya diberi tanda T.1 sampai dengan T. 9 sebagai berikut :

1. Bukti T. 1 : Foto copy sesuai asli Surat Dekan Fakultas Kehutanan Unlam No. 637/UN8.1.24/KP/2012 tanggal 8 Oktober 2012 perihal Usulan Penetapan Anggota Senat Fakultas Kehutanan UNLAM ditujukan kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat ;
2. Bukti T. 2. : Foto copy sesuai asli Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 861/UN8/OT/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat ;
3. Bukti T. 3. : Foto copy sesuai asli Surat Dekan Fakultas Kehutanan No. 908/UN8.1.24/KP/2012 tanggal 21 Desember 2012 tentang Usul Pengangkatan Calon Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Kehutanan UNLAM periode 2013 - 2017 ;
4. Bukti T. 4 : Foto copy sesuai asli Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 014/UN8/KP/2013 tanggal 5 Januari 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2013- 2017 ;
5. Bukti T. 5. : Foto copy dari copy Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas ;
6. Bukti T. 6 : Foto copy dari copy Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen



Pendidikan Nasional RI No.163/DIKTI/ Kep/2007 tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi pada Perguruan Tinggi Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi ;

7. Bukti T. 7 : Foto copy sesuai asli Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 023/BAN-PT/Ak-XIII/S1/X/2010 tentang Status, Nilai, Peringkat dan masa berlaku hasil Akreditasi Program Sarjana di Perguruan Tinggi ;

8. Bukti T. 8 : Foto copy sesuai asli Surat Keterangan Dekan Fakultas Kehutanan No. 289/UN8.1.24/KP/2013 tanggal 05 April 2013 ;

9. Bukti T. 9 : Foto copy sesuai asli Notulen Rapat Senat Fakultas Kehutanan Unlam tanggal 20 Nopember 2012 ;

Menimbang , bahwa dalam persidangan pihak Penggugat tidak menghadirkan Saksi meskipun telah diberikan kesempatan , sedangkan pihak Tergugat Telah menghadirkan 3 ( tiga ) orang Saksi yang masing - masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah / Janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Ir. Sunardi , MS menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar sekarang ini saksi menjabat sebagai Dekan Fakultas Kehutanan Unlam sejak tahun 2011 ;
- Bahwa benar saksi juga menjabat sebagai Ketua Senat Fakultas Kehutanan ;
- Bahwa benar Penggugat sebagai Staf Dosen Fakultas Kehutanan ;
- Bahwa benar sebelumnya saksi menjabat sebagai Pejabat Struktural dan Ketua Program Studi Lingkungan Hidup pada Paska Sarjana Unlam ;
- Bahwa benar Objek sengketa ini keluar karena adanya usulan dari Dekan Fakultas Kehutanan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar keanggotaan Senat ada yang tetap dan ada yang tidak tetap ;
- Bahwa benar keanggotaan yang tetap tersebut karena Jabatannya sebagai Guru Besar ;
- Bahwa benar keanggotaan yang tidak tetap disebabkan karena sedang menduduki Jabatan tertentu seperti Dekan ;
- Bahwa benar bagi Anggota yang tetap tidak ada batas waktu kecuali pensiun Atau pindah Instansi ;
- Bahwa benar bagi Anggota yang tidak tetap sampai masa jabatan berakhir dan keanggotaannya bersifat Ex ofisio ;
- Bahwa benar sampai keluarnya Objek sengketa ini Saksi tetap sebagai Ketua Senat ;
- Bahwa benar sebelum menjadi Satu program Study , ada tiga Program Study yaitu Study Manajemen Hutan , Budidaya Hutan dan Teknologi Hutan ;
- Bahwa benar bagi mahasiswa lama tetap berlaku aturan yang lama , sedangkan Mahasiswa yang baru menggunakan Program yang baru ;
- Bahwa benar dengan adanya perubahan Program Study ini efeknya adanya perubahan Senat, Dekan dan Pembantu Dekan I, II dan III ;
- Bahwa benar terhadap Dekan pada Program yang lama menjabat sebagai Ex Ofisio ;
- Bahwa benar Program Study yang lama berakhir Tahun 2009 ;
- Bahwa benar di Fakultas Pertanian juga ada perubahan Program Studi ;
- Bahwa benar adanya perubahan program Studi ini tidak ada pengaruhnya terhadap Dosen ;
- Bahwa benar sebelum Obyek ini keluar ada usulan kepada Tergugat ;
- Bahwa benar apa yang diusulkan tersebut sama dengan yang ada dalam Obyek sengketa ;
- Bahwa benar dengan keluarnya Objek sengketa ini ada yang pro dan ada pula Kontra ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang benar saksi menjabat sebagai Dekan sejak November 2011 yang sebelumnya melanjutkan Jabatan Dekan yang meninggal dunia ;
- Bahwa benar Anggota Senat Fakultas , Ketua Jurusan sebagai Ex Ofisio ;
- Bahwa benar Fakultas Kehutanan sejak Tahun 2010 sudah tidak menerima lagi Mahasiswa Program Studi yang lama ;

## 2. Siska P. Sidabutar menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi sebagai Mahasiswi Fakultas Kehutanan jurusan Manajemen Hutan ;
- Bahwa benar saksi angkatan Tahun 2009.
- Bahwa benar saksi sekarang duduk pada semester 6.
- Bahwa benar sekarang masih ada mahasiswa di ketiga Program Studi ;
- Bahwa benar bagi Mahasiswa lama masa akreditasi sampai tahun 2015 ;
- Bahwa benar dengan adanya perubahan Program Studi ini bagi Mahasiswa sangat terganggu ;
- Bahwa benar semua Mahasiswa Lama sudah mengetahui pada Tahun 2015 harus sudah lulus semuanya ;
- Bahwa benar saksi juga sudah mengetahui permasalahan ini ;

## 3. Ir. H. Akhmad Yamani, MS menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar Saksi menjabat sebagai Ketua Jurusan Manajemen Hutan juga merangkap sebagai Pembantu Dekan I ;
- Bahwa benar Penggugat adalah Staf Saksi di Fakultas Kehutanan ;
- Bahwa benar susunan Senat yang ditetapkan oleh Tergugat merupakan hasil rapat yang di usulkan kepada Tergugat ;
- Bahwa benar Objek sengketa ini sudah pernah dibicarakan secara Intern ;
- Bahwa benar secara Intern sudah dinyatakan dapat diterima dan sah ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Penggugat berkeberatan karena ia berpendapat tidak ada ijin Akreditasi ;
- Bahwa benar ketiga Program Studi telah berakhir pada bulan April 2012 ;
- Bahwa benar Ketua Jurusan ketiga Program masih menjabat sebagai Ex Ofisio ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Pihak telah mengajukan Kesimpulan yang masing - masing tertanggal 8 Mei 2013 yang selengkapnyanya sebagaimana terlampir dalam berita acara persidangan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pihak-pihak yang berperkara dipandang cukup mengajukan bukti-bukti dan tidak ada lagi mengajukan hal-hal lain dan akhirnya mohon putusan, maka Majelis Hakim memandang bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup dan selanjutnya mengambil putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terurai dalam Berita Acara persidangan menjadi satu-kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah bagaimana telah diuraikan pada bagian tentang duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut adalah agar dinyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat berupa :

1. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 861-/UN8/OT/2012 Tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Uni-versitas Lambung Mangkurat tanggal 15 Oktober 2012 ( Bukti P.4 = T.2 ) ;
2. Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 014-/UN8/KP/2013 Tentang





Pemberhentian dan Pengangkatan  
Pembantu Dekan I, II dan III pada  
Fakultas Kehutanan Universitas  
Lambung Mangkurat Periode 2013  
– 2017, tanggal 05 Januari 2013  
( Bukti P.5 = T.4 ) ;

Dengan alasan kedua Surat Keputusan *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah membantah dan menyatakan bahwa kedua Surat Keputusan yang menjadi obyek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak melanggar Asas-Asas Umum Penyelenggaraan Negara ;

Menimbang, bahwa sebelum Tergugat mengajukan bantahan dalam Pokok Sengketa *a quo* terlebih dahulu mengajukan eksepsi ;

**DALAM EKSEPSI :**

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam eksepsi dan jawaban Tergugat tertanggal 28 Maret 2013 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

**1. Obyek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara :**

Bahwa syarat sebuah keputusan tata usaha negara yang dijadikan sebagai obyek sengketa adalah bersifat konkrit, individual dan final dan mengacu pada penjelasan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No.51 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka jelaslah Surat Keputusan Tergugat Nomor : 014/UN8/KP/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2013-2017, tanggal 05 Januari 2013 tidak terpenuhi syarat individual bagi Penggugat, karena nama Penggugat tidak



termasuk orang yang dicalonkan untuk diusulkan sebagai Calon Pembantu Dekan di Fakultas Kehutanan dan pencalonan tersebut telah diusulkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan setelah memperhatikan pertimbangan senat Fakultas Kehutanan, dengan demikian Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 014/UN8/KP/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2013-2017, tanggal 05 Januari 2013, jelas tidak memenuhi syarat individual dan karenanya tidak dapat dijadikan obyek sengketa dalam perkara ini ;

## **2. Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan :**

Bahwa dengan mengacu kepada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka Surat Keputusan Nomor : 861/UN8/OT/2012 Tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, tanggal 15 Oktober 2012 jelas tidak terpenuhi alasan kepentingan yang merugikan bagi Penggugat karena di dalam Keputusan tersebut sangat jelas nama Penggugat termasuk sebagai Anggota Senat Fakultas Kehutanan yang ditetapkan/dikukuhkan, sehingga justru hal ini sangat jelas menguntungkan bagi Penggugat dan oleh karena itu Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 861/UN8/OT/2012 Tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, tanggal 15 Oktober 2012 tidak terpenuhi syarat sebagai sebuah obyek gugatan ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat telah membantahnya sebagaimana disampaikan dalam Repliknya tertanggal 4 April 2013 yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil gugatan semula ;

Menimbang, bahwa terhadap Replik Penggugat, Tergugat telah menyampaikan Dupliknya tertanggal 11 April 2013 yang menyatakan tetap pada dalil-dalil eksepsi dan Jawabannya semula ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati substansi dari eksepsi yang diajukan oleh Tergugat adalah termasuk dalam eksepsi lain-lain sebagaimana



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 maka harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat dan bantahan dari Penggugat Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

## **1. Eksepsi tentang Obyek Sengketa Bukan Merupakan Keputusan Tata Usaha Negara :**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mencermati apakah kedua obyek sengketa sudah memenuhi kriteria keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga terdapat kewenangan absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam menyelesaikan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara. Sedangkan pengertian sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara (*vide* Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara), dan pengertian keputusan tata usaha negara berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terdiri dari unsur-unsur yang bersifat kumulatif yaitu :

1. Suatu penetapan tertulis;
2. Dikeluarkan oleh badan/pejabat Tata Usaha Negara;
3. Berisi tindakan hukum tata usaha Negara;
4. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bersifat konkret, individual dan final;
6. Menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

Menimbang, bahwa dengan mempedomani unsur-unsur dari suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang tersebut dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dihubungkan dengan Surat Keputusan obyek sengketa *a quo* (*vide* bukti P.4 = bukti T-2, P.5 = T.4), Majelis Hakim berpendapat bahwa terbukti surat keputusan obyek sengketa *a quo* merupakan suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Tergugat dalam kapasitasnya sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan dalam lingkup hukum administrasi (hukum Tata Usaha Negara), yang didasarkan atas kewenangan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkrit karena nyata adanya, individual yaitu surat *in litis* ditujukan kepada anggota senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat dan Pembantu Dekan I, II dan III, final karena penerbitan surat keputusan obyek sengketa *a quo* bukan merupakan rekomendasi yang memerlukan persetujuan atasan, dan telah menimbulkan akibat hukum bagi anggota senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat dan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat yakni terciptanya hak anggota senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat dan Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat atas surat keputusan obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian dan fakta hukum sebagaimana pertimbangan hukum di atas. Majelis Hakim berpendapat bahwa obyek dalam sengketa *a quo* memenuhi seluruh unsur sebagai suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud sudah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa karena obyek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha negara sehingga sengketa yang timbul merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 10



Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menyelesaikan sengketanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa adalah Keputusan Tata Usaha Negara maka eksepsi Tergugat tentang Obyek Sengketa bukan Keputusan Tata Usaha Negara tidak beralasan sehingga harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan eksepsi kedua yang diajukan oleh Tergugat tentang Tidak adanya kepentingan Penggugat dalam mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana dalam eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut di atas ;

## **2. Eksepsi tentang Penggugat Tidak Mempunyai Kepentingan :**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi hanya orang atau badan hukum perdata yang mempunyai kepentingan dirugikan saja yang boleh mengajukan gugatan ke pengadilan. Hal ini sesuai dengan asas hukum dalam Peradilan Tata Usaha Negara yang dikenal dengan adagium "*Point 'd Interest, point 'd action*" atau "*No interest No action*", yang berarti tanpa ada kepentingan tidak boleh mengajukan gugatan ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa arti kepentingan dapat pula dipahami dari doktrin bahwa kepentingan secara substantif adalah nilai yang dilindungi oleh hukum yang dapat diukur dengan ada tidaknya hubungan antara orang yang bersangkutan dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa (Indroharto, Usaha Memahami Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara , Buku II, Sinar Harapan, Jakarta, 1993, Halaman 37-40 ) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kepentingan adalah suatu nilai yang harus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilindungi oleh hukum, dan harus ditentukan oleh adanya hubungan hukum antara orang atau badan hukum perdata yang bersangkutan di satu pihak dengan keputusan tata usaha negara dilain pihak, akan tetapi hak mengugat baru diperkenankan apabila kepentingannya terasa dirugikan, akibat diterbitkannya keputusan tata usaha negara ( Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 ) ;

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan perihal kepentingan maka harus mempertimbangkan apakah Penggugat mempunyai hubungan hukum dengan penerbitan obyek sengketa *a quo* ;

Menimbang, bahwa di dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Nomor : 861/UN8/OT/2012 Tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, tanggal 15 Oktober 2012 dan Surat Keputusan Tergugat Nomor : 014/UN8/KP/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2013-2017, tanggal 05 Januari 2013, maka kepentingan Penggugat yang dirugikan adalah Lembaga Penggugat mendapat pimpinan fakultas yang tidak sah akibat anggota senat yang diangkat tidak sesuai dengan aturan yang berlaku ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang ditemukan di dalam persidangan adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Staf Dosen Fakultas Kehutanan dengan jabatan Guru Besar dalam bidang ilmu/mata kuliah Perencanaan Hutan dengan pangkat terakhir sesuai Surat Keputusan Presiden RI No. 76/K Tahun 2012 tanggal 21 September 2012 adalah Pembina Utama Madya, Golongan IV d dan juga sebagai anggota tetap Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat ( keterangan saksi Ir. Sunardi = bukti P.4 = T.2 ) ;
2. Bahwa Surat Keputusan Nomor : 163/DIKTI/Kep/2007 Tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tanggal 29 November 2007 ;
3. Bahwa Dekan Fakultas Kehutanan membuat surat usulan kepada Rektor No : 804/UN8/1.24/KP/2012 Perihal : Usul Pengangkatan Calon





Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Kehutanan UNLAM Periode 2013-2017, tanggal 12 Desember 2012 ;

4. Bahwa Surat Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat No. 637/UN8.1.24/KP/2012, Perihal Usulan Penetapan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat tertanggal 8 Oktober 2012, lampiran 2 dimana nama Penggugat yang diusulkan baru sebagai Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat ( bukti T.1 ) ;
5. Bahwa jumlah mahasiswa program studi Manajemen Hutan, program studi budidaya Hutan dan program studi Teknologi Hasil Hutan yang secara keseluruhan berjumlah 88 orang, sehingga kepentingan mahasiswa untuk ketiga program studi tersebut tidak mungkin harus dihapus kecuali semua mahasiswanya telah dinyatakan lulus atau telah melebihi ambang batas masa studi yakni 7 tahun sejak diterima (saksi Ir. Sunardi, Ir. H. Ahmad Yamani, MP, Siska P. Sidabutar = bukti T.8 ) ;
6. Bahwa Notulen Rapat Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat tanggal 20 Nopember 2012, yang membahas tentang Keanggotaan Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, sehubungan dengan telah diterimanya Surat Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat No. 861/UN8/OT/2012 Tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat tanggal 15 Oktober 2012, Alhasil Keanggotaan Senat dianggap sah dan selesai kemudian dilanjutkan kepada tatacara pemberian pertimbangan Pembantu Dekan ( bukti T.9 ) ;
7. Bahwa Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 861/UN8/OT/2012 Tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, tanggal 15 Oktober 2012 yang menurut Penggugat Anggota Senat tidak sah karena tidak sesuai aturan yang berlaku ( bukti P.4 = T.2 ) ;
8. Bahwa Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 014/UN8/KP/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Periode 2013 – 2017, tanggal 05 Januari 2013, karena





usulannya berasal dari Anggota Senat yang tidak sah menurut Penggugat sehingga Keputusan ini juga dianggap tidak sah ( bukti P.5 = T.4 ) ;

9. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Perihal Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi dengan Nomor : 160/E/AK/2013 tanggal 1 Maret 2013 ( Bukti T.11 ) ;
10. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Nomor : 1897/E2.3/T/2013 Perihal Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi tanggal 20 Maret 2013 ( bukti T.12 ) ;
11. Surat Keterangan Nomor 289/UN8.1.24/KP/2013 tanggal 05 April 2013 ( bukti T.8 )

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan bukti-bukti tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan obyek sengketa *a quo* adalah berawal dari adanya surat usulan dari Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 637/UN8.1.24/KP/2012 tanggal 8 Oktober 2012 Perihal Usulan Penetapan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat yang ditujukan kepada Rektor Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin ( bukti T.1 ) ;

Menimbang, bahwa atas usulan dari Dekan Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat tersebut, nama Penggugat (Prof.Dr.Ir. Udiansyah, M.S) termasuk dalam Anggota Tetap Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat yang diusulkan akan diberhentikan dan juga termasuk dalam Anggota Tetap Senat yang diusulkan untuk diangkat sebagai Anggota Senat Fakultas Kehutanan yang baru ;

Menimbang, bahwa berdasarkan usulan tersebut maka terbitlah obyek sengketa *a quo* yaitu : Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 861/UN8/OT/2012 Tentang Susunan Anggota Senat Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat, tanggal 15 Oktober 2012, dari anggota senat yang telah diangkat sesuai dengan obyek sengketa 1 (bukti P.4 = T.5 ) dilakukan pemilihan bakal calon Pembantu Dekan I,II dan III Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mangkurat dari hasil bakal calon tersebut Dekan Fakultas Kehutanan membuat surat usulan kepada Rektor No : 804/UN8/1.24/KP/2012 Perihal : Usul Pengangkatan Calon Pembantu Dekan I, II dan III Fakultas Kehutanan UNLAM Periode 2013-2017, tanggal 12 Desember



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 ( bukti T.3 ) dari usulan inilah Rektor kemudian mengeluarkan Obyek Sengketa 2 (bukti P.5 = T.4 didukung keterangan saksi Ir. Sunardi) ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil Penggugat dimana lembaga Penggugat dirugikan akibat dipimpin oleh pimpinan fakultas yang tidak sah akibat anggota senat yang diangkat tidak sesuai dengan Surat Keputusan Nomor : 163/DIKTI/Kep/2007 Tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi Pada Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tanggal 29 November 2007 (bukti P.3 = T.6 ) ketiga program studi yaitu Manajemen Hutan, Budidaya Hutan dan Teknologi Hasil Hutan berakhir ijinnya pada tanggal 02 April 2011 telah melebur ke dalam program studi Kehutanan sehingga Ketua Program Studi ketiga program studi dan Wakil Dosen Program Studi dari ketiga program studi tersebut tidak sah lagi menjadi Anggota Senat Fakultas Kehutanan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut telah dibantah oleh Tergugat dan berdasarkan bukti T.8, yaitu yang dikeluarkan oleh Dekan Fakultas Kehutanan UNLAM dan didukung oleh keterangan saksi Siska P. Sidabutar dan keterangan saksi Ir. H. Ahmad Yamani, MS terhadap ketiga program studi yaitu Manajemen Hutan, Budidaya Hutan dan Teknologi Hasil Hutan masih terdapat sebanyak 88 orang mahasiswa, untuk ketiga program studi tersebut telah terakreditasi dengan peringkat nilai B ( bukti T.7 ) sehingga Fakultas Kehutanan UNLAM mengambil kebijakan untuk tetap memasukkan ketiga program studi tersebut dalam keanggotaan Senat Fakultas Kehutanan UNLAM untuk mengakomodir kepentingan mahasiswa tersebut sampai batas waktu studi 7 (tujuh) tahun sejak diterima ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berkesimpulan ditinjau dari sudut pandang sosiologi dan untuk melindungi hak-hak mahasiswa yang masih menempuh pendidikan pada ketiga program studi tersebut maka kebijakan Fakultas Kehutanan UNLAM lebih memberikan Kepastian Hukum terhadap mahasiswa yang masih aktif, jika terjadi penutupan terhadap ketiga Program Studi tersebut dapat merugikan kepentingan mahasiswa yang masih aktif bukan kerugian pada Penggugat maupun Lembaga Penggugat ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.3 = T.6 yaitu ; Surat Keputusan Nomor : 163/DIKTI/Kep/2007 Tentang Penataan dan Kodifikasi Program Studi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada Perguruan Tinggi Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, tanggal 29 November 2007 telah dianulir bukti T.11 berupa Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Perihal Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi dengan Nomor : 160/E/AK/2013 tanggal 1 Maret 2013 dan bukti T.12 berupa Surat Nomor : 1897/E2.3/T/2013, Hal Ijin Penyelenggaraan dan Akreditasi Program Studi tanggal 20 Maret 2013 yang dikeluarkan oleh Direktur dan Kerjasama sehingga ijin penyelenggaraan program studi disesuaikan dengan masa berlaku akreditasi yang ditetapkan oleh Badan Akreditasi Perguruan Tinggi (BAN – PT) yang untuk ketiga program studi tersebut berakhir sampai tahun 2015 ( keterangan saksi Siska P. Sidabutar ) ;

Menimbang, bahwa di samping itu di dalam obyek sengketa 1 Penggugat dalam jabatannya sebagai Guru Besar Fakultas Kehutanan UNLAM masih menjadi Anggota Tetap Senat dan tidak ada kerugian yang dialami oleh Penggugat terhadap obyek sengketa 1 tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap obyek sengketa 2 yang dikeluarkan oleh Tergugat berdasarkan surat usulan dari Dekan Fakultas Kehutanan UNLAM hasil rapat Anggota Senat Fakultas Kehutanan UNLAM ( bukti T.9 ) diangkat Pembantu Dekan I : Ir.H.Ahmad Yamani, M.P., Pembantu Dekan II : Ir. H. Gt. Abdul Rahmat Thamrin, M.P. dan Pembantu Dekan III : Ir. H. Gunawansyah, M.P. untuk Periode Tahun 2013 – 2017, dari obyek sengketa 2 tersebut tidak ada satupun kepentingan Penggugat yang dirugikan oleh karena tidak terdapat adanya hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek sengketa 2 Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 014-/UN8/KP/2013 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I, II dan III pada Fakultas Kehutanan Universitas Lambung Mang-kurat Periode 2013 – 2017, tanggal 05 Januari 2013 ( Bukti P.5 = T.4 ) ;

1. Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena Penggugat tidak mempunyai kepentingan terhadap obyek sengketa 1 berupa Keputusan Rektor Universitas Lambung Mangkurat Nomor : 861-/UN8/OT/2012 Tentang Susunan



Anggota Senat Fakultas Kehutanan  
Uni-versitas Lambung Mangkurat  
tanggal 15 Oktober 2012 ( Bukti P.4  
= T.2 ) dan obyek sengketa 2  
berupa Keputusan Rektor  
Universitas Lambung Mangkurat  
Nomor : 014-/UN8/KP/2013  
Tentang Pemberhentian dan  
Pengangkatan Pembantu Dekan I,  
II dan III pada Fakultas Kehutanan  
Universitas Lambung Mangkurat  
Periode 2013 – 2017, tanggal 05  
Januari 2013 ( Bukti P.5 = T.4 )  
maka eksepsi Tergugat tentang  
Penggugat Tidak Mempunyai  
Kepentingan beralasan hukum  
untuk diterima ;

**DALAM POKOK PERKARA :**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah  
sebagaimana telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduk  
perkara di atas ;

Menimbang, oleh karena eksepsi Tergugat diterima, maka terhadap  
pokok perkaranya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut, dan gugatan  
Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat  
diterima, maka kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah dan dihukum  
untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar  
putusan ini sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986  
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti selebihnya, oleh karena tidak  
relevan dengan pertimbangan putusan ini, sesuai kewenangan Pengadilan  
berdasarkan ketentuan Pasal 107 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Tata Usaha Negara, maka alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

### M E N G A D I L I :

#### DALAM EKSEPSI :

- Menyatakan eksepsi Tergugat diterima ;

#### DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima (*Niet Ontvankelijk verklaard*) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 151.500,- (seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banjarmasin pada hari Kamis, tanggal 8 Mei 2013, oleh kami SRI LISTIANI.SH., M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, SITI MAISYARAH, SH., dan YULIANT PRAJAGHUPTA, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 22 Mei 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota serta dibantu oleh HERFANI, SH., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;

**Hakim Anggota,**

**Ketua Majelis Hakim,**



SITI MAISYARAH, SH.

SRI LISTIANI, SH.,M.Kn.

YULIANT PRAJAGHUPTA,SH.

**Panitera Pengganti,**

HERFANI, SH.

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Pendaftaran Gugatan .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan .....	Rp.	40.000,-
3. Biaya ATK TK.I .....	Rp.	70.000,-
4. Putusan		
- Meterai .....	Rp.	6.000,-
- Redaksi .....	Rp.	5.000,-
		----- +
Jumlah	Rp.	151.500,-

**(seratus lima puluh satu ribu lima ratus rupiah)**